



P U T U S A N

NOMOR : 183 / G / 2019 / PTUN – MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang berkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

PHILIANUS TELAUMBANUA, S.Pd Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Jln JL. Baloho Indah Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dalam hal ini dikuasakan kepada : **1. BUDI RIVILENO, S.H. DAN JONI H I NAIBAHO, S.H.**, kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Kantor Hukum BRB dan Rekan, Jln. P. Seribu, No. 18, Kom. Pelindo I Medan. 20253 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT ;**

----- L A W A N -----

GUBERNUR SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Dalam hal ini dikuasakan kepada : **1. APRILLA H. SIREGAR, S.H., M.H.**, Jabatan Plt. Kepala Biro Hukum, **2. T. TULUS NAIBAHO, S.H.**, Jabatan Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum, **3. FREDY, S.H., M.Hum.**, Jabatan Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum, **4. BAMBANG** Hal. 1 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARIANTO,S.H. Staf pada Biro Hukum, kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara yang berkantor di Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : tanggal 19 Juni 2019, Selanjutnya disebut sebagai....**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal 28 Mei 2019, Nomor : 183 / G / 2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim, ;

Telah membaca Penetapan Panitera tertanggal 28 Mei 2019, Nomor :183 /G/2019 / PTUN – MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Mei 2019, Nomor : 183 /G /PP/2019 / PTUN – MDN, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Selasa , tanggal 11 Juni 2019 ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 2 Juli 2019, Nomor : 183 / G / HS/ 2019 / PTUN – MDN, tentang Persidangan untuk perkara ini pada hari : Selasa, tanggal 9 Juli 2019 ;

Telah membaca Surat Panggilan yang telah disampaikan kepada Para Pihak yang bersengketa, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang serta surat - surat lain yang berkaitan dengan Perkara ini;-

Telah membaca surat surat bukti Para Pihak yang telah di ajukan dalam Persidangan ;

Hal. 2 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa di
Persidangan ;

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal **28 Mei 2019** yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada **28 Mei 2019 Nomor : 183 / G / 2019 / PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **tanggal 2 Juli 2019** yang pada pokoknya isinya sebagai berikut ;

I. Objek Gugatan ;

- Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah **Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara , Nomor 800/684/2019** , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019 , atas nama Philianus Telaumbanua, S.pd , NIP 19680211 199003 1 004 ;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

- Bahwa pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa : **"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat Tata Usaha Negara "**.;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Hal. 3 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 5 ayat (1) “Tenggang Waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif” ;

- Bahwa Obyek Gugatan Penggugat terima sendiri pada tanggal 01 Maret 2019 dari seorang tenaga honorer yang kemudian diterima oleh istri Penggugat dan selanjutnya diberitahukan pada hari itu juga kepada Penggugat,
- Bahwa berdasarkan Pasal 129 Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur mengenai upaya administratif dan juga banding telah dilaksanakan oleh Penggugat dan hal itu nyata dalam Surat Upaya Keberatan yang telah dikirimkan kepada atasan Pejabat yang mengeluarkan KTUN pada tanggal 20 Maret 2019 dan Penggugat belum menerima Jawaban atas keberatan tersebut serta kemudian Penggugat mengirimkan Banding terhadap Keberatan yang tidak kunjung menerima Jawaban yaitu pada tanggal 08 April 2019 kepada Badan Pertimbangan ASN dan Badan Administrasi Kepegawaian
- Bahwa berdasarkan Pasal 75,77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga mengatur mengenai Upaya Administratif tentang keberatan dan banding. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada PPK/Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 06 Maret 2019 sesuai dengan jangka waktu 21 hari kerja dan kemudian pada tanggal 15 Maret 2019 menerima Jawaban dari PPK/Gubernur Sumatera Utara Hal. 4 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya tetap pada keputusan PTDH dan selanjutnya Penggugat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat yaitu kepada Presiden, Mendagri, Badan Administrasi Kepegawaian dan Badan Pertimbangan ASN RI ;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Perma No 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif , maka tenggang waktu 90 hari dalam pengajuan gugatan masih pada batas waktu nya dan belum lewat waktu ;
- Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan Perkara a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Mei 2019 , oleh karena itu apabila dihubungkan dengan tanggal pendaftaran perkara a quo masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang – Undang No 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

III. Tentang Kewenangan Mengadili

- Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat , telah memenuhi ketentuan pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara , untuk menjadi sengketa TUN yaitu :

- a) Keputusan **Tergugat** adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku , bersifat konkret , individual , dan final , yang

Hal. 5 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

- ☐ Bersifat konkret, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
 - ☐ Bersifat individual , karena tidak ditujukan kepada umum , tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat
 - ☐ Bersifat Final , karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;
- b) Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;
- ☐ Bahwa dalam pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara diatur mengenai Penyelesaian Sengketa :
- 1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
 - 2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberitaan dan banding administratif.

Hal. 6 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- 4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

□ Bahwa dalam penjelasan pasal 129 ayat (1) UU ASN dikatakan yang dimaksud dengan 'sengketa Pegawai ASN' adalah sengketa yang diajukan oleh Pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai ;

□ Bahwa apabila dihubungkan dengan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan , yang tercantum pasal 1 butir 7 yang berbunyi "Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan . ;

□ Bahwa upaya keberatan dan banding administratif yang diamanatkan dalam Pasal 75 s/d 78 Undang-Undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah diajukan Penggugat pada tanggal 06 Maret 2019 kepada Tergugat dan Hal. 7 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga ditembuskan kepada pejabat-pejabat terkait dengan tempo waktu 21 hari kerja sesuai amanat Pasal 77 Undang-Undang No 30 Tahun 2014;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2019, Penggugat mengetahui surat keberatan tersebut telah dibalas walaupun secara resmi belum diterima Penggugat, yang pada intinya menolak keberatan Penggugat dan tetap menguatkan Putusan Pemberhentian tersebut ;
 - Bahwa terhadap upaya keberatan yang ditolak oleh Gubernur Sumatera , Penggugat telah mengajukan Upaya Banding Administratif pada tanggal 20 Maret 2019 terhadap atasan Pejabat yaitu kepada Presiden RI , Menteri Dalam Negeri , Badan Administrasi Kepegawaian RI , Badan Pertimbangan ASN RI ;
 - Bahwa sampai dengan sekarang sampai dengan Gugatan ini didaftarkan Upaya Banding terhadap keberatan yang ditolak belum mendapat jawaban ;
 - Bahwa dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara juga mengatur tentang Upaya Administratif berdasarkan Pasal 129 ;
 - Bahwa sesuai dengan perintah Pasal 129 UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara , Upaya Keberatan terhadap Putusan Pemberhentian tersebut sudah dilakukan dengan mengirimkan Upaya Keberatan terhadap atasan Gubernur yaitu pada tanggal 11 Maret 2019 kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia ;
- Hal. 8 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dan juga seluruh upaya administratif serta upaya Banding Administratif yang sudah dijalankan sesuai prosedur yang diamanatkan dalam UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan dan pasal 50 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No 51 Tahun 2009, dimana seluruh proses keberatan dan banding administrasi sudah dijalankan serta Penggugat tidak puas maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan

- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang – Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keptusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi “

Hal. 9 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat Nomor 800/ 684 / 2019 Tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan , menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu :

1. Bahwa dampak Pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga merugikan Penggugat baik secara moril maupun materil , psikologis Penggugat juga terganggu untuk menghidupi serta membiayai kebutuhan keluarganya dimana anak-anak saya 4 orang masih sekolah yaitu 2 orang di SD dan 2 orang di SMA ;
2. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak - hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat Pembina Tk.I Golongan IV/a pada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;

□ Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan adalah tentang diri Penggugat dan Keputusan tersebut menimbulkan kerugian bagi kepentingan diri Penggugat yakni dengan terbitnya objek sengketa dimaksud maka sejak tanggal yang disebutkan dalam objek sengketa tersebut Penggugat berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil dan tidak menerima gaji lagi serta lepas seluruh hak - hak pensiun .

□ Bahwa Penggugat memiliki Legal Standing oleh karena “ Orang “ yang semula berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pendidikan Sumatera Utara yang saat diberhentikan menjabat sebagai : Tenaga Administrasi pada cabang Dinas Hal. 10 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Teluk Dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan : 24/50/Subbag.Umum/VII/2018 Tanggal 6 Juni 2018 ;

- Bahwa dengan demikian, Penggugat adalah Orang sebagai subyek hukum yang kepentingan hukumnya sangat dirugikan oleh Surat Keputusan Obyek Gugatan, sehingga dengan demikian memiliki legal standing untuk menggugat Surat Keputusan obyek sengketa dan memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai Guru di SLTP Negeri 1 Sikakap Pagai Utara Selatan Kabupaten Padang Pariaman dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 607/IV.E/Kwpk-1990 tanggal 31 Maret 1990 ;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di SLTP Negeri 1 Sikakap Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Hal. 11 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat No 4377/IV/Kwpk-1990 tanggal 25 September 1991 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 1991;

3. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2001 menjadi Guru SMU Negeri 1 Teluk Dalam kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara dengan nomor 14954/A2.II.4/KP/2001;
4. Bahwa Penggugat kemudian menjadi Kepala Sekolah Negeri 3 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan SK No 821.23/165/K/2004 tanggal 18 Januari 2005
5. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan dengan SK No 824.21/99/K/2007 tanggal 9 Mei 2007 ;
6. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pengawas Pendidikan Menengah Kabupaten Nias Selatan dengan SK No 824.3/0213/BKD/2010 tanggal 22 Januari 2010;
7. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan dengan SK No 824.4/350/K/2011 tanggal 02 Agustus 2011;
8. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Sekretaris KORPRI Kabupaten Nias Selatan dengan SK 148 tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 ;
9. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan dengan SK No 279 tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013;
10. Bahwa Pada Tahun 2011 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Pusat memberikan bantuan pengadaan Subsidi software dan hardware di Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta di Kabupaten Nias Selatan;

Hal. 12 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa bantuan subsidi tersebut kemudian diketahui bermasalah dan pada tahun 2012 diadakan Penyelidikan terhadap bantuan tersebut dan tahun 2013 Penggugat dijadikan tersangka oleh pihak Kepolisian;

11. Bahwa Penggugat kemudian dalam persidangan Perkara No 30/Pid.Sus.K/2014/PN-MDN yang sudah berlangsung cukup lama dari tahun 2012 yang kemudian diputuskan divonis oleh Majelis Sidang Tipikor Pengadilan Negeri Medan yang isi vonis nya yaitu :

- 1) Menyatakan Terdakwa Philianus Telaumbanua, S.Pd tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer ;
- 2) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut ;
- 3) Menyatakan Terdakwa Philianus Telaumbanua, S.Pd ,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana 'Korupsi Secara Bersama';
- 4) Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 2 (dua) bulan ;
- 5) Memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang harus dibayarkan terdakwa jika terdakwa tidak sanggup membayar uang pengganti

Hal. 13 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



tersebut paling lama satu bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka akan diganti dengan dipidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.

- 6) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 7) Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- 8) Menyatakan barang bukti berupa :
dst.....
- 9) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

12. Bahwa Penggugat pada Bulan Juli 2015 bebas dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta Medan dan kemudian kembali bertugas sebagai PNS sebagai pada kantor Dinas Kebersihan dan Tata Ruang Kota Kabupaten Nias Selatan ;

13. Bahwa Penggugat pada bulan Agustus 2015 dipindah tugaskan ke Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan sebagai Kepala Bidang Menengah, Kejuruan, dan Pendidikan Tinggi ;

14. Bahwa Penggugat kemudian dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebagai Guru di SMA Negeri 1 Onolalu dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Hal. 14 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kantor regional VI BKN Medan Nomor 18951/KEP/GU/
21200/ 2016 tanggal 20 Oktober 2016 ;

15. Bahwa pada tanggal 06 juni 2018 Penggugat pindah Tugas sebagai tenaga Administrasi pada cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Keputusan Nomor 824/50/Subbag.Umum/VII/2018 ;

16. Bahwa kurun waktu Penggugat setelah selesai menjalani proses hukuman, Penggugat aktif kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga tingkah laku dalam pekerjaan dengan baik dan bekerja secara profesional serta tidak pernah mengulangi lagi perbuatan pidana tersebut;

17. Bahwa Penggugat Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil , berdasarkan Keputusan Tergugat Nomor 800/684/2019 Tentang Pemberhentian Karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Philianus Telaumbanua, S.Pd NIP 19680211 199003 1 004 yang diterbitkan tanggal 12 Februari 2019 yang mempunyai makna setelah \pm 4 tahun bebas dan sudah menjadi PNS kembali serta sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin dan dasar hukum Objek Gugatan melanggar asas non retroaktif;

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN YANG BERLAKU

18. Bahwa Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan bahwa alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

Hal. 15 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Keputusan Tata Usaha Negara itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ;

19. Bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-Undang no 30 Tahun 2014

tentang Administrasi Pemerintahan tentang Syarat Sahnya

Keputusan yaitu :

- 1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :
 - a) Ditetapkan oleh pejabat berwenang ;
 - b) Dibuat sesuai prosedur ;dan
 - c) Substansi yang sesuai dengan Objek Keputusan
- 2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan

dan AUPB

20. Bahwa sesuai konsiderans Obyek Sengketa pada bagian “

menimbang huruf a “, ternyata bahwa alasan pemberhentian

Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah karena :

- a. Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan Tindak Pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sesuai putusan akhir dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn
- b. Sesuai Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Hal. 16 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebagaimana terbukti dari Obyek Gugatan, terdapat fakta

hukum sebagai berikut :

- a) Pada bagian konsiderans tidak terdapat dasar dalam bentuk ; “
usulan pemberhentian dari Sekretaris Daerah Provinsi “
sebagai pejabat yang berwenang (pyb) yang merupakan
proses usulan awal untuk menjatuhkan seperti apa yang
tercantum dalam Objek Gugatan;
- b) Pemberhentian Penggugat tidak pula didasarkan karena
alasan “ tidak tersedia lowongan jabatan “ yang mana
kenyataannya Penggugat mendapat jabatan sebagai Tenaga
Administrasi pada cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;

22. Bahwa fakta hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal

266 Jo. Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil, yang pada pokoknya menetapkan bahwa : untuk
pegawai negeri sipil yang melakukan tindak pidana harus
diberhentikan sementara dan kalau sudah diaktifkan kembali tidak
dapat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga untuk
pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS harus melalui
usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi, sedangkan pemberhentian
Penggugat tidak hormat dalam perkara ini sama sekali tidak melalui
usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi ;

Pasal 266 :

Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang
melakukan tindak pidana/penyelewengan disusulkan oleh :

- a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama,
JPT madya, dan JF ahli utama; atau

Hal. 17 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



- b. Pyb kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA,
JF selain JF ahli utama ;

23. Bahwa dalam penetapan dasar hukum Objek Gugatan sangatlah bertentangan dengan aturan tentang retroaktif. Objek Gugatan yang dikeluarkan dengan perbuatan pidana a quo sangat berbeda waktu terjadinya (tempus delicti) dan lotus delicti (tempat terjadinya) Pidana a quo sudah terjadi sejak 2013 yang merupakan *due process law* dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga akhirnya perkara tersebut diputus ;

24. Bahwa sehingga demikian Obyek Gugatan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I UUD NRI 1945 yang menyatakan pada pokoknya : *hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun* (Yurisprudensi Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan Manggarai Timur No 35/G/2018/PTUN-KPG , No 36/G/2018/PTUN-KPG , No 37/G/2018/PTUN-KPG , No 38/G/2018/PTUN-KPG , No 40/G/2018/PTUN-KPG , No 42/G/2018/PTUN-KPG , No 43/G/2018/PTUN-KPG , No 44/G/2018/PTUN-KPG , No 45/G/2018/PTUN-KPG , No 46/G/2018/PTUN-KPG , No 49/G/2018/PTUN-KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;

Hal. 18 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



25. Bahwa dalam pada itu pula, apabila Tergugat konsisten dengan aturan dan peraturan yang berlaku maka Objek Gugatan a quo terungkap bahwa pemberhentian Penggugat tidak didasarkan pula pada alasan tidak tersedia lowongan jabatan padahal kenyataannya Penggugat mendapat jabatan sebagai Tenaga Administrasi pada Cabang Dinas Pendidikan Teluk Dalam Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang melanggar ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017, sehingga nyata-nyata Tergugat keliru dan tidak cermat dalam memahami aturan perundang-undangan yang berlaku

26. Bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi : “ PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau

tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan

jabatan dan atau pidana umum ;

c. Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik atau ;

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua)

tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana”

27. Bahwa Pasal 248 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

PNS menentukan pula bahwa:

1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun

atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

Hal. 19 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai

PNS apabila :

a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat

dari PNS ;-

b. Mempunyai prestasi kerja yang baik

c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan

kembali;

d. Tersedia Lowongan Jabatan

2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2

(dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai

PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;

28. Bahwa dari ketentuan terurai di atas dapat dipetik sari hukumnya

sebagai berikut :

a. Bahwa pemberhentian Penggugat harus melalui usulan dari

Pejabat yang berwenang(Pyb) Sekretaris Provinsi Sumatera

Utara ;

b. Adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apapun adalah hak untuk tidak dituntut atas dasar

hukum yang berlaku surut;

c. PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua

) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak

pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai

PNS apabila tersedia lowongan jabatan(salah satu unsur pasal

248 ayat(1));

d. Bahwa tidak ada keharusan atau kewajiban PNS yang

dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan

atau pidana umum untuk diberhentikan tidak dengan hormat

Hal. 20 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. PNS tidak diberhentikan sebagai PNS apabila
 - a) perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS
 - b) Mempunyai prestasi kerja yang baik
 - c) Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan

kembali; dan tersedia lowongan jabatan

29. Bahwa adalah fakta hukum bahwa Penggugat :

- a. Dihukum administrasi berdasarkan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang mana diberlakukan secara retroaktif oleh karena perbuatan tindak pidana korupsi a quo sudah dilakukan penggugat pada saat tahun 2013 mengenai bantuan subsidi Pengadaan Software dan hardware di SMP Negeri maupun Swasta di Kab Nias Selatan dan due proses law nya dari penyelidikan serta penyidikan dari tahun 2013, dengan demikian maka peristiwa hukum tersebut terjadi jauh sebelum Undang-Undang ASN No 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diberlakukan sehingga melanggar ketentuan asas tidak boleh berlaku surut/non retroaktif
- b. Tindak pidana yang dilakukan Penggugat tidak dengan berencana ;
- c. Dalam putusan pidana jabatan itu tidak dinyatakan Perbuatan Penggugat telah menurunkan harkat dan martabat dari PNS ;
- d. Tidak dikenai hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil ;
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tidak melalui usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi;
- f. Tidak ada komplain dan atau keluhan dari tempat lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali;
- g. Pemberhentian Penggugat bukan karena tidak ada lowongan jabatan lagi;

30. Bahwa berdasarkan alasan terurai di atas, ternyata bahwa alasan

Tergugat memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dari

Hal. 21 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai negeri Sipil tersebut adalah bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku karena dalam putusan pidana yang dipakai sebagai dasar pemberhentian Penggugat, bertentangan dengan Pasal 266, Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) PP Nomor 11 Tahun 2017, bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 I UUD Tahun 1945 (non retroaktif), tidak ada hukuman tambahan berupa pemberhentian Penggugat dari status pegawai negeri sipil atau pemberhentian Penggugat dari status sebagai apatur sipil negara dan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak merupakan keharusan sepanjang perbuatan itu tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS, mempunyai prestasi kerja yang baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja dan tersedia lowongan;

31. Bahwa Tergugat telah keliru menafsirkan hakikat makna dari Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang beranggapan seolah-olah jika seseorang Aparatur Sipil Negara “ telah melakukan tidak pidana korupsi “, maka harus atau wajib diberhentikan tidak dengan hormat. Bahwa dalam ketentuan tersebut tidak ada kata “ wajib “ atau “ harus “ yang bermakna imperatif dalam artian perintah yang wajib dilaksanakan. Bahwa ketentuan tersebut bersifat fakultatif yang tidak harus atau tidak wajib dilakukan terhadap seseorang pegawai negeri sipil atau apartur sipil negara yang telah melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman kurang dari 2 (dua) tahun dan tanpa hukuman tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil karena masih ada ketentuan lain yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan ketentuan tersebut yakni a hukumannya lebih dari 2 (dua) tahun dan pemberhentian

Hal. 22 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat itu harus dinyatakan dalam putusan pengadilan

bersamaan hukuman pidana pokok.;

32. Bahwa penerapan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Aparatur

Sipil Negara dalam Objek Gugatan tidak dapat dikenakan kepada diri

Penggugat. Oleh karena dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang

No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menerangkan bahwa

pasal 87 dan 88 harus ada Peraturan Pemerintah Pelaksananya.

Bahwa terbitnya Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang

Aparatur Sipil Negara yang terbit setelah 3 tahun Undang-Undang

Aparatur Sipil Negara dibuat;

33. Bahwa point 33 diatas mengakibatkan suatu Undang-Undang bisa

berlaku surut dan melanggar Hak asasi Manusia, yang mana kalau

didalam Asas Hukum Pidana yaitu Asas legalitas yakni tidak

seorangpun dapat dihukum kalau tidak ada aturan hukumnya ;

34. Bahwa penertiban Objek Gugatan a quo merupakan desakan dari

SKB 2 Menteri dan Kepala BKN yang jelas2 berdasarkan urutan

peraturan perundang-undangan Pasal 7 Undang-Undang No 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

35. Bahwa terhadap dasar peraturan yang diterapkan kepada Penguat

sehingga diberhentikan tidak dapat diberlakukan , oleh karena

Penguat sudah menjalani penyelidikan dalam kasus bantuan Pusat

subsidi software dan hardware untuk SMP Negeri maupun Swasta

tahun 2013 di Kabupaten Nias Selatan dan ditetapkan menjadi

Tersangka No Perkara 20/PID.SUS.K/2014/PN.MDN sebelum

terbitnya Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara, sehingga hukum diberlakukan secara retroaktif yang mana

hal tersebut melanggar Hak Asasi Manusia karena Penguat bukan

lah sebagai Penjahat Kemanusiaan atau Pelaku Tindak Pidana

Terorisme atau Genocida ;

Hal. 23 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa terbitnya Undang-Undang No 5 Tahun 2014 yang disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Susilo Bambang Yudhoyono tentang Aparatur Sipil Negara sudah barang tentu juga harus ada aturan Pelaksana nya ;
37. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berbunyi : Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. ;
38. Bahwa aturan Pelaksananya baru diterbitkan Pemerintah pada tanggal 7 April 2017 Oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona H Laoly ;
39. Bahwa dasar Pemberhentian oleh Gubernur Sumatera Utara terhadap Penggugat In Casu jelas melanggar asas peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku Surut (non retroaktif) oleh karena tindak pidana yang dilakukan Penggugat terjadi sebelum Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Apratur Sipil Negara sehingga dengan demikian tindakan Tergugat memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat menggunakan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD RI Tahu 1945 yang dengan tegas melarang diberlakukan surut suatu Peraturan Perundang-undangan ;
40. Bahwa asas retroaktif jelas melanggar ketentuan Pasal 28I UUD 1945 ayat (1) yaitu ‘ Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum ,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam Hal. 24 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan apapun (Yurisprudensi Putusan PTUN Banda Aceh No 12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan Manggarai Timur No 35/G/2018/PTUN-KPG , No 36/G/2018/PTUN-KPG , No 37/G/2018/PTUN-KPG , No 38/G/2018/PTUN-KPG , No 40/G/2018/PTUN-KPG , No 42/G/2018/PTUN-KPG , No 43/G/2018/PTUN-KPG , No 44/G/2018/PTUN-KPG , No 45/G/2018/PTUN-KPG , No 46/G/2018/PTUN-KPG , No 49/G/2018/PTUN-KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;

41. Bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga tindakan Tergugat memberlakukan Undang-Undang no 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada kejadian sebelum Undang-Undang ASN berlaku adalah bertentangan atau melanggar ketentuan UUD 1945 yaitu hak asasi manusia dan melanggar asas kepastian hukum yang mewajibkan Pejabat Tata usaha negara tidak boleh memberlakukan undang-undang yang berlaku surut ;

42. Bahwa dasar pemberhentian in casu juga melanggar ketentuan pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi : 'Keputusan tidak berlaku surut ,kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat ';

43. Bahwa apabila dilihat kembali dalam Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menjadi dasar

Hal. 25 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan pemberhentian Penggugat sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat ketidakcermatan . Bahwa dalam pasal 248 ayat (2) PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dihubungkan dengan hukuman yang diperoleh oleh penggugat maka : ' PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana , tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan ;

44. Bahwa Point 46 diatas mengenai Pasal 248 ayat(2) Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 mempunyai makna Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena Unsur-Unsur dari komponen pasal 248 ayat (2) seluruhnya sudah dipenuhi oleh Penggugat

45. Bahwa untuk memenuhi Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 sudah seharusnya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memberhentikan sementara Penggugat sesuai dengan Pasal 276 huruf (c) , pasal 282 huruf b dan pasal 287 ayat(1),(30),(4) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

46. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka KTUN yang menjadi Objek Gugatan tidak tepat dan tidak cermat secara administrasi ditujukan kepada Penggugat. Oleh karena dalam unsur-unsur pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil telah dilaksanakan dengan baik oleh Penggugat. Bahwa dalam hal unsur perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS sudah dibuktikan Penggugat dengan berprestasi dalam menjalankan tugas ;

47. Bahwa Tindak Pidana yang terbukti dilakukan oleh Penggugat berdasarkan Putusan Pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri

Hal. 26 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan No 30/PIS.SUS.K/2014/PN.MDN adalah mengandung arti tidak berencana dimana dakwaan primer memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terbukti dan dibebaskan dalam dakwaan primer a quo . Bahwa Penggugat memenuhi seluruh unsur dalam ketentuan Pasal 248 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sehingga Pemberhentian terhadap Penggugat adalah tidak sah dan tidak cermat;

48. Bahwa apabila dilihat lagi dalam ketentuan pasal 266 Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 dijelaskan prosedur pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat . Bahwa pemberhentian a quo tidak menjalankan ketentuan pasal 266 oleh karena dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 800/684/2019 tidak dijelaskan atau tidak dicantumkan dalam konsiderans pertimbangan pemberhentian Penggugat ;

49. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah dihukum administrasi Berat oleh Bupati Nias Selatan akibat Penggugat menjadi tersangka pada Maret 2013 dan Bupati Nias Selatan dengan Keputusannya mencopot jabatan dari Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan yang sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c dan pasal 7 ayat (4) huruf c ;

50. Bahwa Penggugat kemudian pada tanggal 12 Februari 2019 menerima hukuman Disiplin berat untuk yang kedua kalinya dari Gubernur Sumatera Utara dalam kasus yang sama yaitu Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang sebelumnya sudah diterima oleh Penggugat pada saat menjadi Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan yaitu dicopot dari jabatan tersebut yang merupakan Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang

Hal. 27 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sehingga secara asas hukum yaitu asas nebis in idem atau dengan metode argumentum de analogium (analogi), Gubernur Sumatera Utara tidak bisa menjatuhkan hukuman

Disiplin Berat terhadap Kasus yang sama;

51. Bahwa Point 50-51 merupakan Hukuman Disiplin Berat yang diberikan kepada Penggugat atas kesalahan terhadap perbuatan Penggugat yang dijatuhkan oleh PPK dan hubungannya dengan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah

No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri yang berbunyi:

1. PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin,terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat setelah pertimbangan pelanggaran yang dilakukan
2. PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama,kepadanya dijatuhi jenis hukuman disiplin berat dari hukuman disiplin terakhir ;
3. PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin ;
4. Dalam hal PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan dilingkungan akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan instansi atau kepala perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat pembina kepegawaian instansi induknya disertai berita acara pemeriksaan ;

52. Bahwa jelas dan terang-benderang apa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mana kalau dilihat satu persatu ayat demi ayat dalam pasal tersebut memenuhi unsur bahwa Objek Gugatan tersebut salah dan keliru untuk Hal. 28 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan . Bahwa seperti yang telah diuraikan diatas tentang kronologis diri Penggugat sampai dengan penjatuhan PTDH yang mana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat yang diberikan oleh Bupati Nias Selatan yaitu non job dari Sekeretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan oleh karena Penggugat menyangang status tersangka/terdakwa dalam kasuh Pidana a quo. Bahwa setelah Penggugat pindah instansi di Kantor Gubernur Sumatera Utara juga dijatuhi Hukuman Disiplin Berat terhadap kasus Disiplin yang sama . Bahwa apa yang dilakukan Tergugat mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar pasal 30 ayat 3 dan ayat 4 Peraturan Pemerintah No 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil . (Yurisprudensi Putusan PTUN Palangkaraya No 6/G/2019/PTUN-PLK) ;

53. Bahwa berdasarkan Penggugat sudah dikenakan sanksi disiplin berat yaitu pencopotan dari jabatan pada waktu penggugat melakukan kesalahan pada tahun 2015, maka tidak seharusnya Penggugat dikenakan sanksi kembali dikemudian hari di tahun 2019 dengan dasar perbuatan yang sama yang telah diberikan pada tahun 2015

KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK ;

54. Bahwa terhadap Penerbitan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 800/681/2019 juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sesuai dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang no 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara antara lain yaitu melanggar asas kepastian hukum yang mengandung arti bahwa proses Tindak Pidana dimulai Hal. 29 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari proses penyelidikan bantuan subsidi pusat pengadaan software dan hardware di tahun 2012 dan selanjutnya menjadi Tersangka di proses Penyidikan 2013 serta sampai menjadi Terpidana serta bebas dari Rutan Tanjung Gusta 2015 sudah dijalani Penggugat kemudian terbitlah Undang-Undang No 5 tahun 2014 serta Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 yang diberlakukan jauh sebelum Perbuatan Pidana A quo terjadi. Sehingga PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang masih berlaku dan berdasar PP 53 tahun 2010 Penggugat sudah pernah dihukum disiplin berat yaitu pada tahun 2015 diberhentikan dari jabatan Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup kabupaten Nias Selatan sehingga apabila dihukum lagi dengan PP 11/2017 maka hal tersebut melanggar prinsip nebis in idem dan asas non retroaktif sehingga jelas-jelas melanggar asas kepastian hukum ;

55. Bahwa Penertiban Keputusan Gubernur Sumatera Utara No 800/684/2019 tentang Pemberhentian Penggugat telah melanggar asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan . Bahwa Tergugat tidak teliti dan cermat dalam menggali informasi diri Penggugat. Bahwa aturan yang menjerat Penggugat yaitu Undang-Undang No 5 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ini telah berlaku surut . Seharusnya peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (non retroaktif) karena hal tersebut melanggar hak asasi

Hal. 30 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia . Bahwa Tergugat juga tidak cermat melihat peraturan perundangan-undangan yang berlaku dimana sebelumnya Penggugat sudah pernah dijatuhi hukuman disiplin berat terhadap kasus yang sama dan juga Tergugat apabila mau menjatuhkan hukuman disiplin juga harus lah Instansi sebelumnya yang mana Penggugat melakukan pelanggaran disiplin berat dengan memberikan pertimbangan terhadap pimpinan instansi Penggugat sebelumnya hal ini jelas diatur dalam Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 10 tahun

2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

56. Bahwa Objek Gugatan a quo melanggar asas ketidakberpihakan oleh karena Tergugat dalam mengeluarkan Objek Gugatan berlandaskan dendam dan hanya mementingkan Kepentingan Tergugat tanpa melihat prosedur dan juga histori dari Perkara A quo yang jelas-jelas Penggugat sudah dihukum Administrasi antara lain mencopot jabatan sebagai Sekretaris pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan (Hukuman disiplin berat sesuai PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil) sebelum dijatuhkan PTDH oleh Tergugat ;

57. Bahwa Asas Asas menanggapi pengharapan yang wajar (principle of meeting raised expectation) : bahwa badan atau pejabat pemerintahan ketika mengeluarkan keputusan harus dapat memahami hal-hal wajar yang timbul bersamaan dengan dikeluarkannya keputusan tersebut. Bahwa Penggugat telah diaktifkan kembali oleh Tergugat dengan ditempatkan pada jabatan-jabatan lowong yang masih banyak tersedia dan Penggugat telah menjalankan kepercayaan itu dengan baik sebagaimana terbukti dari Nilai prestasi kerja yang baik . Bahwa dengan menekuni jabatan yang baru Penggugat telah merasa nyaman dan berharap akan mengabdikan diri lebih baik lagi, namun secara tiba-tiba semuanya

Hal. 31 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi sirna dengan terbitnya keputusan obyek sengketa oleh Tergugat, halmana sudah tentu memasung masa depan Penggugat dan keluarga. Adalah wajar jika Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS karena disamping umur masih muda lagipula tenaga dan keahlian Penggugat masih dapat berguna untuk membantu pelayanan publik. Oleh karena itu adalah harapan yang wajar pula jika Penggugat berharap dan memohon Agar Tergugat membatalkan keputusan obyek sengketa dan menempatkan Penggugat kembali pada jabatan sesuai keahliannya ;

58. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan dalam poin diatas dapat diketahui Keputusan Objek Gugatan dibuat secara sewenang-wenang menabrak Peraturan Perundang-undangan baik yang lebih tinggi maupun sederajat , a prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah yaitu :

- a. Melanggar Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 : "Hak untuk hidup ,hak untuk tidak disiksa,hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama,hak untuk tidak diperbudak,hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum,dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini dilihat dari pemberlakuan Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terhadap Penggugat sebagai dasar terbitnya Objek Gugatan a quo yang ada sesudah Tindak Pidana In Casu terjadi dan bebas dari Rumah Tahanan pada Agustus 2016 juga sebelum Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terbit. Sehingga UU dan PP tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai retroaktif (Yurisprudensi Putusan PTUN Banda Aceh

Hal. 32 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 12/G/2018/PTUN.BNA , Putusan Manggarai Timur No 35/G/2018/PTUN-KPG , No 36/G/2018/PTUN-KPG , No 37/G/2018/PTUN-KPG , No 38/G/2018/PTUN-KPG , No 40/G/2018/PTUN-KPG , No 42/G/2018/PTUN-KPG , No 43/G/2018/PTUN-KPG , No 44/G/2018/PTUN-KPG , No 45/G/2018/PTUN-KPG , No 46/G/2018/PTUN-KPG , No 49/G/2018/PTUN-KPG) . Bahwa oleh karena objek gugatan tersebut dikelurakan oleh PPK yang noatabene adalah Pejabat Publik yang disumpah dan dalam sumpah nya mengatakan antara lain setia dan taat terhadap Pancasila dan UUD 1945 sehingga korelasi dengan Pasal 28I UUD 1945 telah dilanggar maka PPK /Pejabat Publik tersebut sudah melanggar Sumpah Jabatan ;

- b. Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan : 'Keputusan tidak dapat berlaku surut kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat ;
- c. Dari aspek prosedural jelas melanggar ketentuan pasal 248 , 252, 266, 276 huruf (c), pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu Penggugat tidak dapat diberhentikan oleh karena tindak pidana yang dilakukan diancam hukuman 2 tahun atau lebih dan tidak berencana sebab terdapat unsur-unsur yang dipenuhi penggugat yaitu mempunyai prestasi dan adanya lowongan jabatan dan/atau tidak ada usulan dari Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam konsiderans Objek Gugatan ;
- d. Melanggar Pasal 30 Peraturan Pemerintah No 53 Tahun 2010 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa

Hal. 33 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNS tidak dapat dijatuhi disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin (Yurisprudensi Putusan PTUN

Palangkaraya No 6/G/2019/PTUN-PLK

- e. Melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas kepastian hukum dimana tidak diberlakukan hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Penggugat sebagai manusia maupun yang sama didepan hukum dan Penggugat dijatuhi hukuman berkali-kali dalam bidang administrasi terhadap kasus yang sama dan juga pemberlakuan retroaktif yang melanggar Hak Asasi Penggugat;
- f. Melanggar asas kecermatan dalam menentukan prosedural pemberlakuan Objek Gugatan sehingga Objek tersebut menjadi cacat hukum, tidak. Hal ini dilihat dari tidak dijalankannya prosedural yang benar ketentuan pasal 248, 252 dan 266 Peraturan Pemerintah No 11 tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil ;

- 59.** Bahwa akibat Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Gugatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan yang mengadili perkara a quo agar dapat membatalkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan tata Usaha Negara Objek Gugatan a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula ;

Hal. 34 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Petitum .

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas , maka Penggugat memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut :

A. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/684/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan , tanggal 12 Februari 2019 atas nama Philianus Telaumbanua, S.Pd , NIP 19680211 199003 1 004 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Sumatera Utara nomor 800/684/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019 atas nama Philianus Telaumbanua, S.Pd , NIP 19680211 199003 1 004 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti kedudukan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.;
5. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Juli 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Hal. 35 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dengan seksama keseluruhan uraian-uraian dalil gugatan baik dalam posita maupun petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, Tergugat pada prinsipnya menolak dan membantah serta menyatakan tidak sependapat dengan segala dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas dibawah ini :

1. Bahwa sebelum Tergugat menanggapi lebih lanjut dalil posita dan petitum gugatan Penggugat dalam perkara aquo, maka Tergugat memandang perlu untuk terlebih dahulu menyampaikan penegasan-penegasan dan penjelasan-penjelasan awal berkaitan dengan dasar dan alasan diterbitkannya objek sengketa aquo sehingga kemudian diharapkan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Pengadilan dalam menolak gugatan Penggugat tersebut seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana diuraikan secara rinci di bawah ini ;
2. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : 800/684/2019 tertanggal 12 Pebruari 2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan berupa memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Philianus Telaumbanua, S.Pd, Unit Kerja Kantor Dinas Pendidikan Teluk Dalam, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa benar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah setelah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Pid.Sus.K/2014/PN-MDN tanggal 15 September 2014 sebagaimana telah diakui dan dibenarkan oleh Penggugat dalam uraian dalil gugatan angka 12, 21 dan 48 walaupun kemudian dalam uraian dalil gugatan angka 36 dengan menyebutkan nomor putusan yang Hal. 36 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dan putusan mana telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikarenakan Penggugat tidak melakukan upaya hukum lanjutan atas maksud putusan tersebut, dimana Penggugat juga telah mengakui tentang ianya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan angka 21 tersebut walaupun kemudian dalam uraian dalil gugatan angka 48 berkilah tidak dilakukan oleh Penggugat secara berencana sehingga kemudian memahami tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak sah dan tidak cermat dengan segala dalil pembenarannya ;

4. Bahwa setelah mencermati uraian gugatan, terutama dihubungkan dengan dalil gugatan angka 21, 27, 32 dan 33 sesungguhnya Penggugat telah memahami dan mengetahui dengan jelas fakta hukum yang menjadi dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo, akan tetapi dengan segala daya upaya mencari alasan pembenar untuk mengingkari dasar pertimbangan hukum pemberhentian tidak dengan hormat tersebut ;
5. Bahwa agar Penggugat menjadi maklum dan mampu memahami dengan baik dan benar dasar pertimbangan hukum Tergugat dalam memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur dengan tegas tentang **Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan**, dari dan oleh karenanya tindakan Tergugat

Hal. 37 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerbitkan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana

dipahami Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut ;

6. Bahwa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi dasar Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo adalah bersesuaian dengan kaidah hukum yang diatur dalam pasal 8 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil maka Penggugat dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai pegawai negeri Sipil dengan alasan telah dihukum penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena dengan sengaja melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun, atau diancam dengan pidana yang lebih berat ;
7. Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo telah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat akan menyampaikan tanggapan/ Jawaban terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, sebagaimana diuraikan di bawah ini :
9. Bahwa terhadap dalil gugatan angka 1 sampai dengan angka 9 yang intinya memuat tentang riwayat pekerjaan Penggugat sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sampai kemudian diberhentikan tidak dengan hormat dari Pegawai Negeri Sipil, oleh karena tidak ada kaitannya dengan substansi yang menjadi dasar dan alasan penerbitan objek sengketa aquo maka terhadap dalil-dalil gugatan tersebut tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam perkara ini ;
10. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan berikutnya angka 10, 11 dan 12 yang intinya berisi pengakuan dan penjelasan Penggugat tentang asal muasal Penggugat terjerat dalam tindak pidana korupsi yang merupakan

Hal. 38 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sampai kemudian dijatuhi hukuman dan selanjutnya putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut, namun penjelasan dan pengakuan Penggugat tersebut haruslah dipandang sebagai bukti yang sempurna dan mengikat tentang Penggugat benar telah dijatuhi hukuman atas perbuatannya tersebut dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (tetap) yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo ;

11. Bahwa selanjutnya juga terhadap dalil gugatan angka 13 sampai dengan 17 berupa penjelasan tentang Penggugat setelah menjalani hukuman atas perbuatan pidana yang disebutkan dalam dalil gugatan angka 12 tersebut selanjutnya bertugas kembali sebagai PNS dengan beberapa kali mengalami perpindahan tugas serta kemudian mengklaim setelah kembali aktif bekerja sebagai PNS setelah menjalani hukuman senantiasa menjaga tingkah laku dalam pekerjaan dan bekerja secara professional serta tidak pernah mengulangi perbuatan pidana yang putusannya telah pernah dijalannya tersebut juga tidaklah ada relevansinya dengan dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo ;
12. Bahwa dengan demikian dalil gugatan angka 18 yang memahami setelah dijatuhi hukuman apalagi penjatuan hukumannya telah berlalu selama lebih kurang 4 tahun lebih tidak dapat lagi dijatuhi hukuman lanjutan sehingga penerbitan objek sengketa aquo dipahami Penggugat *non retroaktif* adalah dalil yang sangat emosional dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan segala akibat hukumnya ;
13. Bahwa dengan demikian pemahaman Penggugat selanjutnya yang memaknai penerbitan objek sengketa aquo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dicteer dalam uraian dalil

Hal. 39 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gugatan angka 19 dan 20 adalah dalil gugatan yang kontradiktif dengan dasar dan alasan mengajukan gugatan sebab dari fakta gugatan Penggugat telah memahami dan mengakui tentang dasar dan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah karena Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam dalil gugatan angka 21 serta kemudian Penggugat tidak membantah tentang kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud serta dasar hukum yang dijadikan dasar pertimbangan hukum menerbitkan objek sengketa adalah sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang huruf a dan huruf b dan penerbitannya juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dari dan dengan demikian terhadap dalil gugatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
14. Bahwa demikian juga dengan dalil gugatan angka 22, 23, 24, 25 dan 26 oleh karena hanya berisi argumentasi hukum yang sama sekali tidak dapat menguatkan dalil tentang objek sengketa aquo telah diperbuat menyimpang dan bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta dalil gugatan adalah berisi pemahaman Penggugat tentang dasar hukum penerbitan objek sengketa disebutkan bertentangan dengan ketentuan pasal 28 I UUD 1945 yang notabene pengajuan keberatannya seyogianya dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi bukan melalui PTUN, maka oleh karenanya terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam dalil jawaban ini ;
15. Bahwa selanjutnya terhadap dalil gugatan angka 27 adalah benar adanya, dan ketentuan perundang-undangan dimaksudlah yang selanjutnya menjadi

Hal. 40 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar pertimbangan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo dengan memperhatikan kaidah hukum yang diuraikan dalam konsideran menimbang huruf a dan b juga mempertimbangkan dengan seksama ketentuan hukum yang diatur dalam konsideran mengingat angka 1 sampai dengan angka 9 dan kemudian dijadikan dasar memutuskan untuk memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung Mulai Tanggal 30 September 2014 sebagaimana terurai secara lengkap dalam objek sengketa tersebut ;

16. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 28 dan 29 oleh karena tidak ada relevansinya dengan dasar dan alasan memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai tindak lanjut dari maksud ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diuraikan diatas, maka terhadap dalil gugatan dimaksud tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;

17. Bahwa sedangkan terhadap uraian dalil gugatan Penggugat angka 30, 31, 32, 33, 34, 35 dan 36 yang intinya berisi klaim Penggugat tentang fakta hukum pemberhentian Penggugat yang dipahami telah memberlakukan kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 secara retroaktif dan alasan lainnya serta juga memahami tindakan Tergugat memberhentikan Tergug tidak dengan hormat dari PNS bertentangan dengan jiwa dan semangat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memahami pemberhentian dimaksud tidak merupakan keharusan sepanjang tidak menurunkan harkat dan martabat PNS serta Penggugat menuduh Tergugat telah keliru dalam menafsirkan ketentuan pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang seolah memaknai setiap Aparatur Sipil Negara yang telah terbukti melakukan

Hal. 41 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi wajib diberhentikan tidak dengan hormat dan ketentuan hukum dimaksud tidak dapat diterapkan kepada Penggugat adalah dalil yang sangat emosional yang berakibat maknanya menjadi irrasional serta memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat tidak membaca dan memahami serta memaknai dengan baik dan sempurna kaidah hukum dimaksud dan terkesan berupaya membuat alasan pembena yang bertentangan dengan makna kaidah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Tentang Aparatur Sipil Negera tersebut serta seolah mengajari Negara untuk melakukan pembiaran terhadap aparatur sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan tersebut dan berupaya menghindar dari pertanggung jawaban hukum yang diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan diatas adalah merupakan dalil yang tidak dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini dengan segala akibat hukumnya ;

18. Bahwa sedangkan keberatan Penggugat terhadap mulai berlakunya putusan yang diuraikan dalam objek sengketa yang dipahami bertentangan dengan pasal 28 I UUD 1945 telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat tidak membaca dan memahami dengan baik dan seksama kaidah hukum yang diatur dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS padahal aturan hukum tersebut hingga saat objek sengketa diterbitkan masih tetap berlaku dan belum pernah dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga dasar pertimbangan Tergugat untuk menerapkan kaidah hukum dimaksud dalam pertimbangan hukum penerbitan objek sengketa aquo tidaklah bertentangan dengan hukum dan bahkan haruslah dimaknai tentang hal yang dilakukan

Hal. 42 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, dari dan demikian dalil gugatan berikutnya angka 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 dan 47 tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo ;
19. Bahwa benar Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan kemudian dijatuhi hukuman sebagaimana diuraikan secara tegas dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Pid.Sus.K/2014/PN-MDN sebagaimana diuraikan dalam konsideran menimbang objek sengketa tersebut, dan putusan dimaksud telah diterima dengan baik oleh Penggugat yang dibuktikan dengan fakta hukum tentang tidak melakukan upaya hukum lanjutan menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan terhadap putusan mana baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam petitumnya sama sekali tidak ada menguraikan tentang tindak pidana yang dilakukan secara berencana atau tidak berencana, sehingga oleh karenanya penafsiran yang disebutkan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut adalah penafsiran sepihak yang tidak didasarkan kepada argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak tidaklah perlu ditanggapi lebih lanjut dalam uraian dalil jawaban aquo, dari dan dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 49 dan 50 tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan serta tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;
20. Bahwa sedangkan terhadap dalil gugatan angka 51 yang memahami penerbitan objek sengketa aquo bertentangan dengan asas nebis in idem sehingga Tergugat tidak bias menjatuhkan hukuman disiplin berat terhadap kasus yang sama, telah memberikan bukti yang cukup dan sempurna tentang Penggugat tidak mampu memahami dengan baik dan benar
- Hal. 43 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian dan makna yang terkandung dalam asas nebis in idem tersebut dan kaitannya dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo, dari dan dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 52 yang mengutip kaidah hukum pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil haruslah dipandang sebagai tidak ada relevansinya terhadap penerbitan objek sengketa tersebut

21. Bahwa dengan demikian terhadap dalil gugatan angka 53 dan 54 yang mengkaitkan penjatuhan hukuman sebelumnya dengan penerbitan objek sengketa aquo sebagai melanggar asas nebis in idem sehingga Tergugat dimaknai tidak dapat lagi menjatuhkan hukuman sebagaimana diuraikan dalam objek sengketa tersebut adalah pemahaman yang keliru dan menyesatkan serta tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya terhadap dalil gugatan tersebut haruslah dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan dalam perkara ini ;

22. Bahwa selanjutnya angka 55, 56, 57 dan 58 yang intinya memahami tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terutama asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas ketidak berpihakan dan asas menanggapi pengharapan yang wajar dengan argumentasi hukum yang diuraikan dalam dalil gugatan tersebut tidaklah dapat dibenarkan sebab fakta hukumnya sebagaimana diuraikan secara rinci dalam objek sengketa yang kebenarannya sama sekali tidak dibantah oleh Penggugat dan bahkan mengakui kebenarannya secara terang, tegas dan jelas dalam dalil gugatan telah diperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan tentang Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditegaskan dalam konsideran menimbang objek sengketa huruf a dan b pada intinya adalah karena berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : Hal. 44 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/Pid.Sus.K/2014 tanggal 15 September 2014 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan yang konsekwensi hukumnya sebagaimana diatur dalam pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan dipertegas kembali dalam pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen PNS yang secara tegas mengatur tentang Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum kurungan atau penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diuraikan diatas yang berdasarkan ketentuan hukum tersebut perlu ditetapkan melalui Keputusan Gubernur ;

23. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa tersebut tentulah Tergugat telah memeriksa dengan seksama dan sungguh-sungguh syarat yang menyertai dasar pertimbangan hukum dimaksud termasuk tidak terkecuali memastikan dokumen lengkap yang berisi kebenaran isi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 30/Pid.Sus.K/2014 tanggal 15 September 2014 tersebut, dan kenyataan benar adanya dan bahkan kebenarannya juga diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah dalam rangka tertib administrasi dan tertib asas hukum pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan dan sama sekali tidak dilandaskan kepada dendam dan kepentingan Tergugat sebagaimana tuduhan yang disebutkan Penggugat dalam uraian dalil gugatan dan

Hal. 45 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selanjutnya tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud adalah sesuai dengan kewenangan Tergugat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sama sekali tidak melihat pertimbangan wajar atau tidak wajar diberhentikan melainkan adalah dalam rangka menegakkan dan melaksanakan kaidah hukum yang diatur dalam konsideran menimbang huruf b yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut tanpa pandang bulu termasuk tidak terkecuali yang sudah dipekerjakan kembali setelah selesai menjalani hukuman sebagaimana yang dialami Penggugat dan aparat sipil Negara lainnya ;
24. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidaklah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana asas-asas yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, dari dan dengan demikian dalil emosional yang dikemukakan Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah dikesampingkan dengan segala akibat hukumnya ;
25. Bahwa dapat ditambahkan bahwasanya sebelum Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud, Tergugat juga telah mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh segala kepentingan yang berkaitan dengan keputusan dimaksud termasuk tidak terkecuali dengan kepentingan Penggugat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta juga tetap menghargai jasa Penggugat yang telah mengabdikan dirinya kepada Negara selama bertahun-tahun sebagaimana diuraikan Penggugat dalam uraian gugatannya, namun Penggugat juga harus memahami dan memaklumi tentang ketentuan hukum yang ada harus tetap dilaksanakan dengan semestinya ;
26. Bahwa sekedar mengulang dan mengingatkan kembali bahwasanya dalam uraian awal dalil jawaban aquo, Tergugat telah dengan terang, tegas dan jelas menyebutkan tentang penerbitan objek sengketa aquo telah dilakukan

Hal. 46 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan penuh seksama dan sungguh-sungguh dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk tidak terkecuali penghargaan terhadap jasa-jasa Penggugat selama menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan atau Aparatur Sipil Negara serta memperhatikan berbagai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan sebagaimana secara rinci diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan proses serta prosedur penerbitannya senantiasa tetap memperhatikan keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dikemukakan Penggugat dalam uraian dalil jawabannya diatas, dari dan oleh karenanya dalil gugatan

Penggugat tersebut tidaklah dapat dibenarkan dan haruslah ditolak ;

27. Bahwa jika Penggugat jujur pada kata hati nuraninya serta secara sadar mengakui kesalahannya yang berakibat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang diuraikan dalam objek sengketa tersebut dan apalagi masih menikmati gaji dan penghasilan lainnya selama bertahun-tahun sejak diputus bersalah dan putusannya juga telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun baru diberhentikan setelah beberapa tahun kemudian sebagaimana diakui Penggugat dalam uraian dalil gugatannya tersebut, maka seyogianya Penggugat berterima kasih kepada negara melalui Tergugat dan bukan membuat tuduhan-tuduhan tidak berdasar sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut ;

28. Bahwa jika Penggugat mencermati dengan seksama dan sungguh-sungguh segala uraian-uraian yang tercantum dalam objek sengketa dimaksud, maka Penggugat seyogianya menyadari tindakan Tergugat tersebut adalah dalam rangka menjalankan perintah Undang-Undang yang ditentukan dalam peraturan kepegawaian yang diuraikan secara tegas dalam objek sengketa tersebut serta tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dimaksud telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta asas-asas umum

Hal. 47 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut ;

29. Bahwa berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara aquo sama sekali tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum serta tidak didukung oleh fakta, bukti dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan Tergugat telah dengan sempurna mampu membantah kebenarannya, dan apalagi Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud sama sekali tidak melanggar kaidah hukum yang ditentukan dalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan, maka **petitum gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 haruslah dipandang sebagai tidak beralasan dan haruslah ditolak** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa berdasarkan dalil Jawaban yang diuraikan diatas, Tergugat melalui kuasanya dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat pertama agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 16 Juli 2019, dan atas Repliknya, Pihak Tergugat mengajukan Dupliknya secara lisan mengatakan tetap pada jawabannya :

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **29 (Dua puluh dua)** surat bukti sebagai berikut ;

Hal. 48 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 607/IV.E/Kwpk-1990, tanggal 31 Maret 1990, selanjutnya disebut (**Bukti P-1**) ;
 2. Foto copy Tanda Trima surat-surat barang jaminan dari Bank Sumut Cabang Teluk Dalam Nias Selatan tanggal 10 Maret 2011, selanjutnya disebut (**Bukti P-2**) ;
 3. Foto copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 14954/A2.II.4/KP/2001, tanggal 12 Februari 2001, tentang atas permintaan sendiri dipindahkan ke SMUN 1 Teluk Dalam Kab. Nias telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya disebut..... (**Bukti P-3**) ;
 4. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 821.23/165/K/2004, tanggal 18 Januari 2005, tentang Pengangkatan Penggugat menjadi Kepala SMA Negeri 3 Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, selanjutnya disebut..... (**Bukti P-4**) ;
 5. Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor: 824.21/ 99/K/2007, tanggal 9 Mei 2007, tentang Pengangkatan Penggugat menjadi Kepala SMKN Negeri 1 Teluk Dalam Kab. Nias Selatan selanjutnya disebut (**Bukti P-5**) ;
 6. Foto copy Surat Perintah Tugas dari Bupati Nias Selatan Nomor : 824.3/0213/BKD/2010, tanggal 22 Januari 2010, tentang Penugasan Penggugat menjadi Plt. Pengawas Pendidikan Menengah Kab. Nias Selatan, selanjutnya disebut.(**Bukti P-6**) ;
 7. Foto copy Surat Badan Kepegawaian Daerah tentang Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 148 Tahun 2013, tanggal 26 Juni 2013, tentang
- Hal. 49 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris KORPRI Menengah
Kab. Nias Selatan, selanjutnya disebut (**Bukti P-7**) ;

8.Foto copy Surat Badan Kepegawaian Daerah tetang Petikan Keputusan
Bupati Nias Selatan Nomor : 279 Tahun 2013, tanggal 31 Oktober
2013, tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Sekretaris pada
Badan Lingkungan Hidup, Kab. Nias Selatan selanjutnya disebut
..... (**Bukti P- 8**) ;

9..Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 628 Tahun 2015,
tanggal 21 Agustus 2015, tentang Pengangkatan Penggugat
sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah, Kejuruan dan
Pendidikan Tinggi pada Dinas Pendidikan, Kab. Nias Selatan,
selanjutnya disebut..... (**Bukti P- 9**) ;

10.Foto copy Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Medan No. 30/Pid.SUS.K/2014/PN-MDN selanjutnya
disebut..... (**Bukti P-10**) ;

11.Foto copy Keputusan Kepala Kantor Regional VI BKN Medan Nomor :
1895/KEP/GU/21200/2016, tanggal 20 Oktober 2016, tentang
Pengalihan Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada
Pemerintah Propinsi Sumatera Utara selanjutnya
disebut (**Bukti
P- 11**) ;

12.Foto copy Nota Tugas No. 824/50/Subbag.Umum/VII/2018, tanggal 6 Juni
2018, tentang Penugasan sebagai tenaga administrasi pada
cabang Dinas Dinas Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya
disebut (**Bukti
P- 12**) ;

Hal. 50 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/684/2019, tentang Pemberhentian karena Melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan selanjutnya disebut..... (**Bukti P-13**) ;
14. Foto copy Upaya Keberatan/Banding atas Keputusan PTDH kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 4 Maret 2019, selanjutnya disebut (**Bukti P- 14**) ;
15. Foto copy Bukti Pengiriman Upaya Keberatan/Banding kepada Gubernur melalui Kantor Pos Nias Selatan tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya disebut (**Bukti P- 15**) ;
16. Foto copy Upaya Keberatan/Banding terhadap atasan PPK yaitu Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Maret 2019 selanjutnya disebut..... (**Bukti P-16**) ;
17. Foto copy Bukti Pengiriman Upaya Keberatan/Banding kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kantor Pos Nias Selatan, tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut (**Bukti P- 17**) ;
18. Foto copy Upaya Keberatan/Banding kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Maret 2019, selanjutnya disebut (**Bukti P- 18**) ;
19. Foto copy Upaya Keberatan/Banding kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 8 April 2019, selanjutnya disebut. (**Bukti P-19**) ;
20. Foto copy Bukti Pengiriman Upaya Keberatan/Banding kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara melalui Kantor Pos Nias Selatan tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut (**Bukti P- 20**) ;
21. Foto copy Upaya Keberatan/Banding kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 8 April 2019 selanjutnya
- Hal. 51 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut(**Bukti**

P- 21) ;

22.Foto copy Bukti Pengiriman Upaya Keberatan/Banding kepada Badan
Pertimbangan Kepegawaian melalui Kantor Pos Nias Selatan
tanggal 9 April 2019, selanjutnya disebut(**Bukti P- 22**) ;

23.Foto copy Petikan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor : 81 tahun 2014,
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Struktural
Esalon III dan IV dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Nias
Selatan ; selanjutnya disebut..... (**Bukti P- 23**) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil Jawabannya,
Tergugat telah mengajukan Surat Bukti sebanyak **5 (lima)** surat bukti
sebagai berikut ;

1.Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/684/2019,
tentang Pemberhentian karena Melakukan tindak pidana kejahatan
jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya
dengan jabatan selanjutnya disebut(**Bukti T-1**) ;

2.Foto copy Petikan Putusan Tindak Pidana Korupsi Nomor :
30/Pid.Sus.K/2014/PN-MDN, atas nama Terdakwa Philianus
Telaumbanua,S.Pd. selanjutnya disebut (**Bukti T-2**) ;

3.Foto copy Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan
Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :182/6597/SJ, Nomor :
15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September
2018,tentang Penegakan Hukum Berdasarkan Putusan Pengadilan
yang Berkekuatan Hukum Tetap karena melakukan Tindak Pidana
Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada
hubungannya dengan Jabatan selanjutnya disebut.. (**Bukti T-3**) ;
Hal. **52** dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor : K.26-30/V.100-1/99, tertanggal 26 Desember 2018, perihal tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN, dan RB, dan BKN selanjutnya disebut..... (**Bukti T- 4**) ;

5. Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 880/3712/SJ, tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan selanjutnya disebut (**Bukti T- 5**) ;

Menimbang, bahwa Para Pihak dalam Pemeriksaan Perkara ini tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **27 Agustus 2019** ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini adalah sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Hal. 53 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Nomor 800/684/2019, tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019, atas nama Philianus Telaumbanua, S.pd, NIP 19680211 199003 1 004;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tertanggal 9 Juli 2019, pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam sengketa a-quo, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 1 angka 9

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Hal. 54 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur:

Pasal 1 angka 10

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo adalah Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara , Nomor 800/684/2019 , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019 , atas nama Philianus Telaumbanua, S.pd , NIP 19680211 199003 1 004;

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa tersebut (vide bukti P-13 idem T-1), diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Gubernur Sumatera Utara dalam kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa : penerbitan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Philianus

Hal. 55 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telaumbanua, S.pd, dan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek gugatan yang digugat oleh Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Meimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

Pasal 55

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Menimbang, bahwa setelah ditetapkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, seluruh sengketa yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara wajib terlebih dahulu menempuh Upaya Administratif, maka tenggang waktu pengajuan gugatan akan dipertimbangkan berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur:

Pasal 5 ayat (1)

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga

Hal. 56 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 Penggugat telah mengajukan gugatan melalui Bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan terhadap Objek Sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 12 Pebruari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti di persidangan, Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif secara tertulis yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 4 Maret 2019. (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa atas Surat Keberatan Penggugat tersebut, Pihak Penggugat belum menerima secara resmi jawaban dari Gubernur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan /banding administrasi kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden (Vide bukti P-16, P-18);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dan dikaitkan dengan belum dibentuknya peraturan perundang-undangan sebagai peraturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara maka oleh karena Penggugat berkewajiban untuk terlebih dahulu mengajukan upaya administratif dan atas upaya administratif tersebut tidak dijawab oleh Menteri Dalam Negeri maupun Presiden maka penghitungan tenggang waktu terhitung sejak Atasan Tergugat tidak menjawab upaya administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya admnistratif Penggugat diajukan pada tanggal 20 Maret 2019, ketentuan lebih lanjut upaya admnistratif belum dibentuk Pemerintah, dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada

Hal. 57 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Mei 2019 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa A-quo, selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti surat selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi permasalahan dalam sengketa a quo adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan apakah Tergugat berwenang untuk menerbitkan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 291 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PPK Instansi Daerah provinsi menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki: 1. JPT pratama; 2. JA; 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat dalam kedudukan jabatan sebagai Guru Madya (**vide bukti P-13=T-1**) dan tidak menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Hal. 58 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti **P-13=T-1**, Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- a. ...
- b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;

Pasal 250

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. ...
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan

Hal. 59 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat didasarkan pada kedudukannya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan amanah dan kewenangan jabatan yang diterimanya secara melanggar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan maksud dan tujuan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga substansi obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan prosedur penerbitan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal,

Hal. 60 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi;

Menimbang, bahwa rangkaian pertimbangan hukum di atas dan berdasarkan kaidah yang tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa bertujuan untuk menegakkan substansi (isi) norma dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan tertib prosedur dipastikan tidak dapat merubah akibat hukum dari tujuan akhir disusunnya prosedur maka permasalahan prosedur yang berkaitan dengan proses penerbitan obyek sengketa tidak relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa pemberhentian Penggugat terhitung sejak tanggal 30 September 2014 (vide bukti P-13 idem T-1), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan bahwa keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;

Menimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidang kepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan

Hal. 61 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, serta setelah mempertimbangkan bukti P-10 dan T-2 berupa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Medan maka surat keputusan pemberhentian Penggugat diterbitkan seharusnya diterbitkan pada akhir bulan September 2014;

Menimbang, bahwa salah satu dasar penerbitan obyek sengketa adalah berkaitan dengan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018. (vide bukti T-3);

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan (vide bukti: P-13, T-1, T-3), Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut membuktikan bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel);

Hal. 62 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr.

Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (juridische controol) terhadap tindakan pemerintah dalam menerbitkan keputusan tata usaha negara, sehingga selayaknya putusan peradilan tata usaha negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau pejabat tata usaha negara sesuai dengan fungsi putusan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan badan atau pejabat tata usaha negara;

Menimbang, bahwa selain bersifat korektif, putusan peradilan tata usaha negara selayaknya juga memiliki fungsi reparatoir atau fungsi pemulihan yang berarti sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melaksanakan fungsi korektif dan fungsi reparatoir terhadap tindakan pemerintah tersebut, Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif dan putusannya selayaknya ditujukan untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang harus dimaknai tidak hanya menyelesaikan sengketanya, melainkan juga menghindari timbulnya permasalahan hukum baik yang berpotensi merugikan Penggugat maupun yang berpotensi merugikan Tergugat maupun kerugian negara di masa mendatang, maka Majelis Hakim Hal. 63 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kepada Tergugat selayaknya dibebankan kewajiban untuk memperbaiki objek sengketa a quo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu berlakunya obyek sengketa terhitung sejak penerbitan objek sengketa sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak bisa menjatuhkan 2 kali hukuman disiplin berat terhadap kasus yang sama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 87** ayat 5 huruf c Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Hal. 64 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prakteknya, di seluruh Indonesia terdapat beragam keputusan dalam menegakkan ketentuan tersebut diatas, pada pokoknya berupaya untuk tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat;

Menimbang, bahwa terhadap situasi yang mendesak, Pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk menyeragamkan sikap pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut dan menurut Majelis Hakim penerbitan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun 2018 Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tertanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat sudah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan kembali suatu keputusan yang menerbitkan keputusan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2018 dan selanjutnya oleh karena obyek sengketa berlaku terhitung mundur maka kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan objek sengketa a quo;

Hal. 65 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang- Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang- Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berserta perubahannya dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan **Gubernur Provinsi Sumatera Utara , Nomor 800/684/2019** , tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 12 Februari 2019 , atas nama Philianus Telaumbanua, S.pd , NIP 19680211 199003 1 004, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya Keputusan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. **434.000,-** (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
Hal. **66** dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari SELASA tanggal 3 Agustus 2019 oleh **ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.**, dan **KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 10 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **AMISAH BR KARO, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya dan Tergugat maupun kuasanya ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

AMISAH BR KARO, S.H.,

Hal. 67 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya – biaya perkara :

Biaya A.T.K. Perkara	Rp.150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
Surat Panggilan	Rp. 218.000,-
Biaya Sidang setempat	Rp.
Biaya Materai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
PNBP. Surat panggilan pertama	Rp. 20.000,-
J u m l a h	Rp. 434.000,-

(Empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 68 dari Hal. 72 Putusan Perkara No. 183/G/2019/PTUN-MDN